

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi informasi serta teknologi komunikasi, hal ini dapat dilihat dari penemuan berbagai alat-alat elektronik, antara lain *smartphone*, *laptop*, komputer, televisi, dll. Menurut riset *platform* manajemen media sosial *HootSuite* dan agensi *marketing* sosial *We Are Social* bertajuk "*Global Digital Reports 2020*" yang dirilis pada Januari 2020, hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet, dan 59 persennya adalah pengguna sosial media.¹

Perkembangan teknologi tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi diharapkan dapat memudahkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan, memperoleh informasi dengan cepat, berkomunikasi jarak jauh, atau mengeluarkan pendapat atau pikiran dalam sebuah tulisan melalui media elektronik. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

¹Kumparan.com, Jumat, 16 April 2021, 12:36, *Media Baru dan Fenomena Hate Speech di Indonesia : Media Penyakit Sosial Baru*, dalam <https://kumparan.com/mohamad-beryandhi/media-baru-dan-fenomena-hate-speech-di-indonesia-media-penyakit-sosial-baru-luTKOats1y9/full>.

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal tersebut mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut bisa dilakukan menggunakan segala jenis saluran. Saluran komunikasi terdiri dari saluran komunikasi personal (dilakukan secara langsung satu sama lain) dan saluran komunikasi non-personal (salah satunya yaitu media elektronik).²

Dengan perkembangan teknologi tersebut diharapkan masyarakat bisa memanfaatkannya sehingga bisa bersaing dengan masyarakat global dalam menghadapi zaman yang semakin maju. Penggunaan teknologi tersebut tentunya harus dilakukan dengan bertanggung jawab.

Diaturnya hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUDNRI Tahun 1945 tersebut tidak serta merta setiap orang bebas untuk melaksanakan hak tersebut tanpa adanya aturan yang membatasinya. Pelaksanaan hak tersebut tentu perlu dibatasi. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan hak tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang bisa menimbulkan dampak negatif dari penggunaan teknologi elektronik secara bebas. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 mengatur bahwa,

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

² ilmu-ekonomi-id.com, Jumat, 16 April 2021, 12:33 WIB: 2 Jenis Saluran Komunikasi, dalam <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/01/2-jenis-saluran-komunikasi.html>.

Guna membatasi pemanfaatan teknologi agar tidak digunakan secara tidak bertanggungjawab maka penggunaan media elektronik dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada nyatanya perkembangan teknologi bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi, Internet dan segala kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tentunya memberikan dampak lain yang cukup signifikan bagi lahirnya suatu kejahatan yang kemudian dapat memancing munculnya kerentanan bagi anak sebagai korban sekaligus pelaku dalam sebuah konstruksi kejahatan di dunia maya, melalui fasilitasnya yang *online* serta *wireless*.³ Salah satunya melakukan penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA melalui media sosial elektronik seperti, *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, dll. Perbuatan tersebut tentu membahayakan Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara multikultural baik suku, agama, ras, ataupun golongan, yang mana dikhawatirkan bisa saja menimbulkan konflik antar kelompok yang bisa menimbulkan korban jiwa, bahkan membahayakan persatuan Indonesia.

Salah satu contoh kasus teks ujaran kebencian yang berdampak luas salah satunya ketika suku Madura dan Dayak berkonflik di kota Sampit Kalimantan Barat (Januari 1999). Konflik tersebut muncul karena terprovokasi oleh teks berbunyi “sape” (lembu) pada media lokal yang diucapkan oleh salah satu tokoh suku tertentu kepada suku lainnya. Teks pada media lokal tersebut

³ Go Lisanawati, 2013, “*Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber*,” *Pandecta*, Vol. 8 No. 1, (Januari, 2013), hal. 2.

ditafsirkan sebagai ujaran kebencian oleh suku lain di wilayah tersebut yang telah menyulut konflik horizontal antar kedua suku yang berujung dengan banyaknya korban.⁴

“Ujaran kebencian atau *hate speech* adalah “tidakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, *gender*, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain”.⁵

Pasal 20 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan politik) telah mengatur mengenai larangan ujaran kebencian, dalam pasal tersebut mengatur bahwa,

- “1. Setiap propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum;
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.”

Aturan mengenai penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA melalui media elektronik sendiri telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

⁴ Dita Kusumasari dan S. Arifianto, 2020, “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial,” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 1 (Juli, 2020), hal. 8.

⁵ Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi,” *Studia Sosia Religia*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2020), hal 72.

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yakni :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Dengan diancam pidana perbuatan penyebaran yang ditujukan oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Salah satu kasus penyebaran Ujaran kebencian berdasarkan atas SARA yang pernah diperiksa Ditreskrimsus Polda DIY tahun 2017 yaitu kasus terdakwa Rosyid Nur Rohim S.I.P. Bin Arifin. Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyebaran ujaran kebencian berdaarkan atas SARA dan dihukum penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan di atas, diperlukan upaya-upaya guna menanggulangi tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA) supaya tidak menimbulkan perpecahan antar kelompok. Maka penulis berniat untuk melakukan penelitian tentang “UPAYA DITRESKRIMSUS POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ITE PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN ATAS SARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembatasan dan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA?
- b. Apa saja hambatan Ditreskrimsus Polda DIY dalam upaya menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengetahui upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.
- b. Mengetahui hambatan Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA oleh Kepolisian.
- 2) Menambah karya tulis ilmiah mengenai penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA oleh Kepolisian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat mengenai bagaimana upaya Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA
- 2) Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat mengenai kendala Ditreskrimsus Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA
- 3) Sebagai kajian dan pedoman penyusunan kebijakan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.

E. Kerangka Pemikiran

Widodo dalam bukunya berjudul *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoretik dan Bedah kasus* menyebutkan banyak istilah untuk menyebut kejahatan dunia maya, Singapura dan Inggris menggunakan istilah *computer misuse* yaitu sebagaimana diatur dalam *The Computer Misuse Act*, Malaysia menggunakan istilah *computer crime*, sebagaimana diatur dalam *Computer Crime Act*, Australia menggunakan

istilah *cybercrime* sebagaimana diatur dalam *The Cybercrime Act 2001*, Venezuela menggunakan istilah *computer-related crimes*.⁶

“*Cyber Crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat atau sasaran, dan tempat terjadinya kejahatan”.⁷

Di dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan dengan *computer crime*, *The U.S Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “...*any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or presecution*”.⁸

“Andi Hamzah menggunakan istilah tindak pidana siber dengan kejahatan komputer, yakni kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan secara ilegal”.⁹

Untuk menganggulangi *cyber crime* maka diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut ditujukan agar *cyber crime* tidak semakin merajalela.

“Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menyebutkan, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing

⁶ Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknoligi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoretik dan Bedah kasus*, Sleman: Aswaja, hal. 11.

⁷ Tesselonicha Leuwol, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (Sara) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016,” *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 2 (April, 2017), hal 27.

⁸ Muhammad Prima Ersya, “Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia,” *Jurnal of Moraland and Civic Education*, Vol. 1 No.1 (Agustus 2017), hal 52.

⁹*Ibid.*

istilah ini dikenal sebagai *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹⁰

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.¹¹

Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.¹²

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal: (a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; (b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat; (c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; (d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹³

Menurut Soedarto, politik hukum adalah : (1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; (2) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

¹⁰Melani, Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Puta Jaya, “*Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional*,” *Pandecta*, Vol. 15 No. 1 (Juni, 2020), hal 114.

¹¹Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, hal. 59.

¹²Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 66.

¹³Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, hal. 390.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana “*non penal*”.¹⁵ Mengenai hal tersebut, Soedarto mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan), sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.¹⁶

“Menurut G P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1) penerapan hukum pidana; 2) pencegahan tanpa pidana; dan 3) mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui media massa”.¹⁷ Pendapat dari Hoefnagels tersebut menitikberatkan pada dua cara yaitu cara *penal* berupa penerapan hukum pidana, dan *non penal* berupa pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui media massa.

Penanggulangan Tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya dilakukan dalam tiga bagian, yaitu pre-emptif, preventif dan represif:

¹⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 159.

¹⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 158.

¹⁶ Prianter Jaya Hairi, “*Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian*,” *Info Singkat*, Vol. 11 No. 03 (Februari, 2019), hal 3.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hal. 45.

1. Pre-Emtif

“tindakan preemtif adalah dalam pengembangan tugas fungsi kepolisian yang menitik beratkan pada pelaksanaan tugas yang bersumber pada faktor-faktor korelatif dalam bentuk kerawanankerawanan yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan cara mencermati dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan”.¹⁸

2. Preventif

“Upaya ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan guna mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat”.¹⁹


3. Represif

“Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan”.²⁰

¹⁸ Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Juni, 2020), hal 37.

¹⁹I Gusti Ayu Sukanti Karnadi Singgi dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober, 2020), hal 338.

²⁰ A. Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 133.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipilih oleh Penulis berdasarkan kasus yang diangkat sebagai judul adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipilih karena penulis menganggap model penelitian ini sesuai dengan kasus yang diangkat yang menganalisa hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 134.

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

3. Sumber Penelitian

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Diperoleh Peneliti berupa hasil wawancara terhadap subjek penelitian (Panit Subdit Siber Disreskrimsus Polda DIY) dan hasil pengamatan di Ditreskrimsus Polda DIY.

b. Data sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.²⁴ Data yang diperoleh dari literasi yang mendukung objek penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Sumber data hukum primer diperoleh dari UUDNRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian/*Hate speech*.

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 43.

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, hal. 30.

²⁴ Soerjono & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 29.

2) Bahan hukum sekunder

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai objek penelitian tentang penganggulan tindak pidana informasi transaksi elektronik penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA, seperti buku, jurnal hukum, dll.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer didapatkan dengan studi lapangan dengan cara:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁵

2) Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁶

b. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

²⁵ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 192.

²⁶ Masri Sigarimbun, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, hal. 192.

²⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Sinar Grafika, hlm. 48.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.²⁸ Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Surat Pernyataan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, dan Halaman Abstrak. Bagian isi terdiri dari

Bab pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Waktu Penelitian Dan Sistematika Skripsi.

Bab tinjauan pustaka menguraikan segi-segi teoretis dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang tinjauan umum tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang ujaran kebencian,

²⁸ Lexy J. Moleog, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal. 4.

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang bagaimana upaya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA dan apa saja hambatan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA.

Bab penutup berisi kesimpulan hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi. Bagian akhir berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.